



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

PENYALAHGUNAAN DANA DESA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

DIMAS DHANY SETIAWAN

NPM. 211003742018653

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN DANA DESA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :
DIMAS DHANY SETIAWAN
NPM. 211003742018653

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. KRISMIYARSI, S.H., M.Hum.
NIDN. 0627076301

Anggota,

SRI WULANDARI, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN. 0630126501

Anggota,

Dr. SRI RETNO WIDYORINI, SH., M.Hum
NIDN. 0628096301



Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Pemidanaan.....	10
B. Teori Pemidanaan.....	11
C. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	26
D. Tinjauan Tentang Dana Desa	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Penyajian Data	36
F. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	39

A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg dan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.....	39
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg dan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.....	62
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa merupakan upaya hukum untuk menegakkan keadilan dan memulihkan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana desa berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg dan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg menunjukkan bahwa hakim menilai pelaku sengaja menyalahgunakan dana desa, sehingga menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Hal yang memberatkan meliputi penyalahgunaan kewenangan, kepercayaan masyarakat, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Pelaku dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur ancaman pidana penjara hingga 20 tahun serta denda maksimal Rp1 miliar untuk penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3), dan pidana penjara hingga 15 tahun serta denda maksimal Rp750 juta bagi pegawai negeri yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum (Pasal 8). (2) Faktor penyebab tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa dapat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: internal, eksternal, dan sistemik. Faktor internal meliputi lemahnya integritas, kurangnya pemahaman tata kelola keuangan, serta tekanan ekonomi pribadi yang mendorong kepala desa melakukan penyimpangan. Faktor eksternal mencakup lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, budaya korupsi yang mengakar, serta tekanan dari kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam penggunaan dana desa. Sementara itu, faktor sistemik berkaitan dengan regulasi yang lemah atau tidak jelas serta pelimpahan kewenangan tanpa peningkatan kapasitas kepala desa dalam mengelola keuangan secara transparan

Kata Kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Dana Desa